



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor : 19/Pdt.P/2021/PN.Pbl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam Pengadilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh :

SATRIANI, lahir di Cimpu, 01 Juli 1994, umur 27 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, agama Islam, alamat di Jalan Mastrip Gang Klengkeng RT.002 RW.004 Kelurahan Jrebeng Wetan Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo, untuk selanjutnya disebut **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 22 April 2021, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo pada tanggal 27 April 2021, dibawah Register Nomor : 19/Pdt.P/2021/PN.Pbl, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari TAHIR dan SURIANI;
- Bahwa Pemohon yang bernama SATRIANI memiliki Akte Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Luwu Timur Nomor: 7324-LT-11022014-0001 tanggal 11-02-2014;
- Bahwa tanggal kelahiran Pemohon yang tertulis dalam akte kelahiran Pemohon tersebut tertulis/tercatat : lahir di Cimpu tanggal 01 Juli 1994;
- Bahwa selain akte kelahiran tersebut, Pemohon mempunyai identitas lain seperti Kutipan Akta Nikah, KTP Lama, dan Ijazah yang tanggal kelahiran Pemohon tertulis lahir di Lindajang tanggal 19 Agustus 1993;
- Bahwa tempat, tanggal dan tahun kelahiran yang tertulis dalam Akte Kelahiran Pemohon tersebut terdapat kekeliruan dan Pemohon ingin menyamakan tempat, tanggal dan tahun kelahiran yang tertera di Akte Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga sesuai dengan ijasah yang dimiliki Pemohon;
- Bahwa terhadap Kutipan Akte Kelahiran tersebut, Pemohon bermaksud akan melakukan pembetulan tempat, tanggal dan tahun kelahiran Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akte Kelahiran tersebut dengan alasan dikemudian hari tidak terdapat

Halaman 1 dari 7 Pen. No.19 Pdt.P/2021.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

- Bahwa oleh karena terdapat ketidaksamaan dalam penulisan tempat, tanggal dan tahun kelahiran pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akte Kelahiran tersebut, maka Pemohon bermaksud untuk melakukan pembetulan tempat, tanggal dan tahun kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut atau tertulis dalam KTP dan Kartu Keluarga yang dimiliki Pemohon dari yang semula tertulis lagi di Cimpu tanggal 01-07-1994 dibetulkan menjadi lahir di Lindajang tanggal 19-08-1993 agar sesuai dengan ijasah dan akte nikah yang dimiliki oleh Pemohon;
- Bahwa terhadap pembetulan tempat, tanggal dan tahun kelahiran Pemohon tersebut, diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa agar ada kepastian hukum dan Pemohon tidak terdapat permasalahan setelah adanya pembetulan tempat, tanggal dan tahun kelahiran Pemohon, maka Pemohon mengajukan permohonan ini dan mohon agar Pengadilan Negeri Probolinggo berkenan memberikan putusan atau berupa penetapan

Berdasarkan alasan-alasan singkat tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo untuk memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tempat, tanggal dan tahun kelahiran Pemohon di KTP, Kartu Keluarga, dan Akte Kelahiran Nomor 7324-LT-011022014-0001 tanggal 11-02-2014 yang semula tertulis lahir di Cimpu tanggal 01-07-1994 dibetulkan menjadi lahir di Lindajang tanggal 19-08-1993, agar sesuai dengan ijasah dan akte nikah yang dimiliki oleh Pemohon;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan tempat, tanggal dan tahun kelahiran Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo yang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan dari Pengadilan Negeri Probolinggo oleh Pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan pemohon dibacakan, pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang terdiri dari :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SATRIANI dari Catatan Sipil Kota Probolinggo tertanggal 01 April 2021 dan Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SATRIANI dari Catatan Sipil Kabupaten Luwu tertanggal 30 Juni 2011, diberi tanda P-1 ;

Halaman 2 dari 7 Pen. No.19 Pdt.P/2021.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Foto copy Kartu Keluarga No.3574050104210002, tertanggal 01 April 2021, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas Program Studi : Ilmu Pengetahuan Alam, Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Belopa, Luwu, tertanggal 16 Mei 2011, atas nama SATRIANI, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran tertanggal 11 Februari 2014, Nomor : 7324-LT-11022014-0001, atas nama SATRIANI, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah tertanggal 09 Oktober 2016, Nomor : 090/01/X/2016, antara seorang laki-laki bernama : ARDI dengan seorang perempuan bernama : SATRIANI, diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Surat Keterangan Beda Tempat Tanggal Lahir, tertanggal 04 Mei 2021, Nomor : 471.1/298/425.505.4/2021, atas nama : SATRIANI, yang dikeluarkan oleh Lurah Jrebeng Wetan, diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P- 5 berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian serta telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti maka untuk menguatkan Permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi : RUSMIN ;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena bertetangga ;
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Jalan Mastrp gang Klengkeng RT.002 RW.004 Kelurahan Jrebeng Wetan Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo ;
- Bahwa pemohon adalah anak dari seorang bapak bernama P. Tahir dan seorang Ibu bernama Suriani ;
- Bahwa dalam perkawinan antara P Tahir dengan Bu Suriani dikarunia 4 (empat) orang anak, sedangkan Pemohon anak ke 2 (dua) ;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti tempat kelahiran, tanggal kelahiran, bulan kelahiran dan tahun kelahirannya yang tertulis di dalam kutipan Akta Kelahiran pemohon, lahir di Cimpu, tanggal 01 Juli 1994, tertanggal 11 Februari 2014 Nomor : 7324-LT-11022014-0001, atas nama SATRIANI, sedangkan yang benar pemohon lahir Lindajang, lahir tanggal 19 Agustus 1993, atas nama SATRIANI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tentang permohonan penggantian tanggal lahir dan tahun kelahiran yang dibetulkan yaitu tanggal

kelahiran Pemohon tertulis 01 Juli 1994, sedangkan yang benar tanggal kelahiran Pemohon yaitu : 19 Agustus 1993 ;

-Bahwa alasan Pemohon mengganti tempat lahir, bulan dan tahun kelahiran yang tertulis didalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut karena Pemohon merasa khawatir akan menimbulkan masalah dikemudian hari, karena didalam Kutipan Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, Kelahiran pemohon tertulis tanggal 01 Juli 1994, sedangkan yang benar Pemohon, lahir pada tanggal 19 Agustus 1993 ;

2. Saksi : **GALIH PRAKOSO,ST.** ;

-Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena bertetangga ;

-Bahwa pemohon bertempat tinggal di Jalan Mastrip gang Klengkeng RT.002 RW.004 Kelurahan Jrebeng Wetan Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo ;

-Bahwa pemohon adalah anak dari seorang bapak bernama P. Tahir dan seorang Ibu bernama Suriani ;

-Bahwa dalam perkawinan antara P Tahir dengan Bu Suriani dikarunia 4 (empat) orang anak, sedangkan Pemohon anak ke 2 (dua) ;

-Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti tempat kelahiran, tanggal kelahiran, bulan kelahiran dan tahun kelahirannya yang tertulis di dalam kutipan Akta Kelahiran pemohon lahir di Cimpu, tanggal 01 Juli 1994, tertanggal 11 Februari 2014 Nomor : 7324-LT-11022014-0001, atas nama SATRIANI, sedangkan yang benar pemohon lahir di Lindajang, tanggal 19 Agustus 1993, atas nama SATRIANI, sebagaimana yang tertulis didalam Ijazah dan Kutipan Akta Nikah pemohon, sedangkan didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga yang dibetulkan yaitu tanggal kelahiran Pemohon tertulis 01 Juli 1994, sedangkan yang benar tanggal kelahiran Pemohon yaitu : 19 Agustus 1993 ;

-Bahwa alasan Pemohon mengganti tahun kelahiran yang tertulis didalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut karena Pemohon merasa khawatir akan menimbulkan masalah dikemudian hari, karena didalam Kutipan Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, Kelahiran pemohon tertulis tanggal 01 Juli 1994, sedangkan yang benar Pemohon, lahir pada tanggal 19 Agustus 1993 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa pada akhirnya pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi kecuali mohon penetapan ;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat di sini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini pada pokoknya mohon penegasan bahwa Tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran pemohon didalam Akte Kelahiran nomer 0801/L/IST/IP/2005 yang tertulis Tempat lahir di Cimpu pada tanggal 01 Juli 1994 " diganti menjadi tempat lahir di Lindajang, pada tanggal 19 Agustus 1993" sesuai dengan ijazah pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P- 6 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi RUSMIN dan GALIH PRAKOSO ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan saksi-saksi, dihubungkan dengan bukti P-1 yang berupa Kartu Tanda Penduduk telah diperoleh fakta bahwa pemohon bertempat tinggal di Jalan Mastrip gang Klengkeng RT.002 RW.004 Kelurahan Jrebeng Wetan Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo, dimana domisili tersebut masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Probolinggo berwenang menerima dan memeriksa permohonan pemohon ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-2 dan P-4 telah diperoleh fakta bahwa pemohon anak ke 2 (dua) dari seorang bapak bernama TAHIR dan seorang ibu yang bernama SURIANI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon berkeinginan mengganti tempat, tanggal dan tahun kelahirannya pemohon, yang tertulis tempat lahir di Cimpu, tanggal 01 Juli 1994 didalam akta kelahiran Nomor : 7324-LT-11022014-0001, menjadi tempat lahir di Lindajang, tanggal 19 Agustus 1993, sesuai dengan tempat tanggal lahir pemohon yang tertulis di dalam Ijazah dan Kutipan Akta Nikah Pemohon (bukti P-3 dan P- 5) ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan pemohon telah didukung dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta keterangan pemohon sendiri, oleh karena pemohon



Menimbang, bahwa Undang-Undang No.24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan pada pasal 5 a ayat (1) menentukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon, sedangkan pada pasal 5 a ayat (2) menentukan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk ;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan “ Jika Akte-Akte yang telah dibukukan memperhatikan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, serta memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan hal-hal yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tempat, tanggal dan tahun kelahiran Pemohon di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akte Kelahiran Nomor 7324-LT-011022014-0001 tanggal 11-02-2014 yang semula tertulis lahir di Cimpu tanggal 01-07-1994 dibetulkan menjadi lahir di Lindajang tanggal 19-08-1993, agar sesuai dengan ijasah dan akte nikah yang dimiliki oleh Pemohon;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan tempat, tanggal dan tahun kelahiran Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo yang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan dari Pengadilan Negeri Probolinggo oleh Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

IMROATUS SOLICHAH SH. hakim pada Pengadilan Negeri Probolinggo sebagai hakim tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk

umum secara elektronik melalui System Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan oleh hakim tersebut dengan didampingi oleh : **P R A Y I T N O** panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo yang dihadiri secara elektronik melalui System Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan oleh pemohon .

Panitera Pengganti,

H a k i m,

P R A Y I T N O

ISNAINI IMROATUS SOLICHAH SH.

Perincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses (ATK).	Rp. 50.000,-
3.	PNBP.	Rp. 10.000,-
4.	Sumpah	Rp. 20.000,-
5.	Redaksi	Rp. 10.000,-
6.	Meterai	Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 130.000,-

=====

(Seratus tiga puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 7 Pen. No.19 Pdt.P/2021.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8